

ADVOKASI HUKUM
2022

PERMEN KP NO. 15, BN 2022/NO. 733, 21 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan advokasi hukum terhadap permasalahan hukum di bidang kelautan dan perikanan yang semakin kompleks dan dinamis, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMEN-KP/2018 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114).
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemberian layanan hukum di lingkungan Kementerian kepada penerima advokasi yang menghadapi Masalah Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan, masalah yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bentuk advokasi, pembinaan secara intensif dan berkesinambungan untuk mengantisipasi, menghindari, dan mengatasi terjadinya Masalah Hukum.
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Agustus 2022
- Permohonan Advokasi Hukum yang telah diterima secara lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMEN-KP/2018 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1875).
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMEN-KP/2018 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1875), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.